**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk jasa keuangan, diantaranya jasa keuangan perbankan. Bank memenuhi kebutuhan jasa keuangan masyarakat seperti penyimpanan asset berharga, penghimpun dana, penyaluran dana, media untuk pelaksanaan pembayaran, dan lain sebagainya.

Perbankan di Indonesia menganut sistim perbankan ganda *(dual banking system)* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk jasa keuangan menjadi peluang untuk semakin memperluas dunia perbankan, baik pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Perkembangan perbankan di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan kantor dan pertumbuhan jumlah asset, baik pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari grafik 1.1. Pertumbuhan jaringan kantor perbankan konvensional dan perbankan syariah tahun 2006 sampai dengan Mei 2015. Serta grafik 1.2. Pertumbuhan jumlah asset bank konvensional dan bank syariah tahun 2006 sampai dengan Mei 2015.

**Grafik 1.1**

**Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan**

**Tahun 2006 – Mei 2015, (dalam %)**

**Sumber: Bank Indonesia, (diolah)**

Berdasarkan data grafik 1.1 diatas, jumlah kantor pada bank konvensional dapat dilihat, bahwa setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang fluktuasi. Pertumbuhan kantor bank konvensional sampai dengan Mei 2015 masih positif meskipun tidak sampai 1 persen.

Sedangkan jumlah kantor bank syariah dapat dilihat, bahwa setiap tahunnya juga mengalami pertumbuhan yang fluktuasi. Berbeda dengan pertumbuhan bank konvensional yang masih positif sampai dengan Mei 2015. Pertumbuhan kantor bank syariah dari tahun 2014 sampai dengan Mei 2015 sebaliknya mengalami pertumbuhannya yang negatif.

**Grafik 1.2**

**Jumlah Asset Perbankan Tahun 2006 – Mei 2015, (%)**

**Sumber: Bank Indonesia, (diolah)**

Berdasarkan data grafik 1.2 diatas, jumlah asset pada bank konvensional dapat dilihat, bahwa setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang fluktuasi. Pertumbuhan asset bank konvensional sampai dengan Mei 2015 masih positif sebesar 3,96 persen.

Sedangkan pada bank syariah meskipun pada pertumbuhan jumlah kantor mengalami pertumbuhan yang negatif dari tahun 2014 sampai dengan Mei 2015, namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah asset. Pertumbuhan asset bank syariah dapat dilihat, bahwa setiap tahunnya juga mengalami pertumbuhan yang fluktuasi. Pertumbuhan asset bank syariah sampai dengan mei 2015 masih positif meskipun belum sampai pada 1 persen. Dilihat dari grafis bahwa pertumbuhan bank syariah selama tahun 2006 sampai dengan Mei 2015 tumbuh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.

Menurut Direktur penelitian, pengembangan, pengaturan, dan perizinan perbankan syariah OJK **Dhani Gunawan Idat**, menyatakan bahwa total nasabah perbankan syariah nasional mencapai sekitar 15 juta jiwa. Sementara itu, nasabah perbankan konvensional nasional mencapai sekitar 80 juta jiwa. Dibandingkan dengan bank konvensional, total nasabah bank syariah baru mencapai 18,75 persen. Pangsa pasar bank syariah menurun dari 4,8 persen pada akhir 2014 menjadi sekitar 4,6 persen pada semester I-2015. (Kania, Devie, 2015).

Kondisi tersebut juga dinyatakan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK **Mulya E Siregar** mengatakan, pada 2014 pangsa pasar perbankan syariah nasional sudah mencapai 4,89 persen kemudian menurun ke 4,67 persen pada Maret-April 2015. Akhir 2015, pangsa pasar perbankan syariah kembali naik menjadi 4,87 persen. Kondisi sektor riil yang lesu tahun lalu ikut mempengaruhi perbankan syariah yang sangat terkait sektor riil. Pangsa pasar bank syariah bisa lebih besar apabila sektor riil membaik. (Pratiwi, Fuji dan Zuraya, Nidia, 2016).

Menurut Sarnapi, (2016) prospek perbankan syariah di wilayah Bandung masih terbuka lebar, karena pangsa pasarnya masih sekitar 4,8 persen dari perbankan konvensional. Perbankan syariah masih memiliki masalah terutama dalam pengetahuan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang perbankan syariah, mengenai faktor apakah yang melatar belakangi masyarakat untuk berhubungan dengan bank syariah di Kota Bandung. Penulis tertarik dengan judul: **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menabung di Perbankan Syariah Kota Bandung (Studi pada Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Dago Bandung)”**.

**1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik Responden Bank Syariah ?

2. Bagaimana Faktor Umur, Pendidikan, dan Pendapatan Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menabung di Bank Syariah Baik Secara Parsial Maupun Secara Simultan, dan Faktor yang Paling Dominan Terhadap Keputusan Masyarakat Menabung di Bank Syariah?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian Identifikasi Masalah, maka tujuan dari peenlitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana Karakteristik Responden Bank Syariah ?

2. Untuk Mengetahui bagaimana Faktor Umur, Pendidikan, dan Pendapatan Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menabung di Bank Syariah Baik Secara Parsial Maupun Secara Simultan, dan Faktor yang Paling Dominan Terhadap Keputusan Masyarakat Menabung di Bank Syariah?

**1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Menambah ilmu pengetahuan tentang bank syariah,

2. Menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

3. Sebagai pertimbangan serta masukan bagi perbankan syariah terhadap kebijakan-kebijakan perbankan.

4. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana S1 pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1. Kajian Pustaka**

Menurut UU No. 14/1967 Pasal 1, dalam Suyatno, dkk, (1997:1) menerangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiaan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

2.1.1. Lembaga Keuangan Bank

Definisi mengenai bank pada dasarnya sama, perbedaannya hanya terlihat pada tugas atau usaha bank. Bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit. Prof. G.M. *Verryn Stuart* dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan, bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

A.Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, dan bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.1.2. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank di Indonesia menganut sistim ganda (*dual banking system*), yaitu:

1. Bank Umum Konvensional

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967, dalam Suyatno, dkk, (1997, 7:45) bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok yaitu menghimpun dana yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Sumber dana dibagi menjadi:

I. Dana yang Bersumber dari Bank Sendiri

Modal setor yang berasal dari para pemegang saham yang sifatnya tetap dan tidak mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya. Modal setor tersebut dapat dikatakan bersifat permanen, dalam arti pemegang saham yang menyetor uang tersebut tidak bebas setiap saat menarik dananya.

II. Dana yang Bersumber dari Masyarakat Luas

a. Simpanan giro

Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau setiap saat dengan menggunakan cek, pemindahbukuan, dan surat perintah pembayaran lainnya.

b. Simpanan Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo sehingga tidak dapat ditarik setiap saat. Misalnya nasabah menyimpan uang dalam bentuk deposito dengan jangka waktu satu tahun.

c. Simpanan Tabungan

Simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan dalam bentuk tabungan menggunakan alat-alat antara lain buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, slip setoran, dan kartu yang terbuat dari plastik untuk menarik uang dari mesin *Automated Teller Machine* (ATM).

d. Setoran Jaminan

Dana yang berasal dari nasabah dalam rangka pelaksanaan jasa perbankan yang diminta oleh nasabah. Jasa perbankan tersebut antara lain jasa untuk pembukaan LC luar dan dalam negeri, dan jasa untuk mengeluarkan jaminan bank.

e. Dana dari Transfer

Dana yang dikirim melalui bank (Transfer). Selama dana belum diambil dari bank, maka dana tersebut merupakan salah satu sumber dana yang dapat diperhitungkan oleh bank.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dana dari masyarakat luas terdiri dari:

1. Giro, Deposito, dan Tabungan

2. Setoran Jaminan (untuk pembukaan LC baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, serta untuk Jaminan Bank)

III. Dana yang Berasal dari Lembaga Keuangan

a. Kredit Likuiditas

Dana yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas bank tersebut. Pinjaman tersebut diberikan dengan cara:

1. Menerima Penggadaian Ulang

2. Menerima Sebagai Jaminan Surat Berharga

3. Menerima Aksep

b. Call Money

Dana rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama tujuh hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan beban.

c. Pinjaman Antarbank

Pemberian pinjaman dari satu bank kepada bank yang membutuhkan pinjaman tersebut.

d. Penerimaan Dana Luar Negeri dan Dana Valuta Asing

Dana luar negeri yang berasal dari pinjaman bank ataupun bukan bank yang harus dibayarkan kembali ke luar negeri, baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah. Para debitur yang memperoleh kredit atau pinjaman luar negeri tersebut berkewajiban untuk member laporan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.

e. Fasilitas Diskonto dalam Rupiah

Penyediaan dana dalam jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank umum atau bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto dari bank sentral ini hanya dapat dimanfaatkan sebagai pinjaman yang merupakan upaya terskhir.

f. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Merupakan surat-surat berharga dengan waktu jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia ataupun dengan Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

2. Bank Umum Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Tata cara dalam bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* dan diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Atwal, 2014 dalam Ernawati, 2015). Syafi’I Antonio, Muhammad, (2001, 85:134) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah, adalah sebagai berikut:

I. Menghimpun Dana

a. Prinsip Tabungan atau Simpnan *(Al-Wadiah)*

Tradisi fiqih Islam dikenal dengan prinsip *al-wadi’ah. Al-wadi’ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Prinsip Deposito *(Mudharabah)*

Pemilik dana bertindak sebagai *shahibul maal* “penyandang dana” dan bank sebagai *mudharib* “pengelola”. Mudharabah terdiri dari:

1. *Muthlaqah*

 Pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada mudharib untuk menginvestasikan atau memutarkan uangnya.

2. *Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib. Batasan tersebut diantaranya, jenis investasi, dan tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi tersebut.

II. Menyalurkan Dana

 a. Jual Beli (Ba’i)

1. *Bai’Al-Murabahah*

Jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang sebelumnya disepakati bersama. Penjual harus memberi tahu harga dari produk yang dibeli sebelumnya kepada pembeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2. *Bai’As-Salam*

Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum penyerahan barang.

3. *Bai’Al-Istishna*

Kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Kesepakatan sistim pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau pembayaran dengan ditangguhkan sampai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah, almudharabah, al-muzara’ah, dan al-musaqah.*

1. *al-musyarakah*

Akad kerja sama antara beberapa pihak untuk usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama.

2. *al-mudharabah*

Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *al-mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola. Kerugian diakibatkan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian itu.

3. *al-muzara’ah*

Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian.

4. *al-musaqah*

Bentuk sederhana dari *muzara’ah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah dari hasil panen.

III. Jasa dan Sewa

a. Jasa

1. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penaggung *(kafil)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

2. *Al-Hawalah*

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

*3. Ar-Rahn*

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Semacam jaminan utang atau gadai.

b. Sewa

1. *Al-Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/milkiyyah)* atas barang itu sendiri, dalam hal ini bank mendapatkan upah sewa dari jasa tersebut.

2. *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik*

Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

3. *Al-Qardh*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

 2.1.3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Lembaga keuangan bank baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai fungsi yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun meskipun mempunyai fungsi yang sama, keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

 **Tabel 2.1**

**Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bank Konvensional | Bank Syariah |
| 1 | Investasi yang halal dan haram. | Melakukan investasi-investasi yang halal saja. |
| 2 | Memakai perangkat bunga. | Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. |
| 3 | Profit oriented. | Profit dan falah oriented. |
| 4 | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor. | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. |
| 5 | Tidak terdapat dewan sejenis | Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. |

Sumber: Syafi’I Antonio, Muhammad, (2001:34)

2.1.4. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Perbedaan dalam memberikan keuntungan bagi pemilik dana, yang dilakukan oleh bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

**Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bunga | Bagi Hasil |
| 1 | Penentuan bunga pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. | Penentuan besarnya nisbah bagi hasil pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. |
| 2 | Besar persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. | Besarnya nisbah dari bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. |
| 3 | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan sebelumnya tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | Bagi hasil bergantung terhadap keuntungan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| 4 | Jumlah pembayaran bunga tidak akan meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “*booming*”. | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh. |
| 5 | Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama,termasuk Islam. | Tidak ada yang meragukan keabshan bagi hasil. |  |  |

 Sumber: Syafi’I Antonio, Muhammad, (2001:61)

**2.2. Penelitian Terdahulu**

Utomo, (2014) tentang “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Malang). Jenis penelitian Kuantitatif Deskriptif, teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling purposive* dan *sampling incidental* dengan jumlah sampel 100 responden, metode analisis statistik yang digunakan adalah metode *Logistic Regression* atau Analisis Model Logistik (LOGIT), dengan menggunakan uji goodness of fit (R2) dan uji model dan parameter. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai koefisien variabel pelayanan bank syariah, faktor pengetahuan tentang konsep bank syariah, faktor karakteristik bank syariah, faktor lokasi dan faktor promosi berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Sedangkan faktor harga/biaya berpengaruh negatif terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

2. Faktor yang dominan terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan syariah adalah faktor pengetahuan tentang konsep bank syariah. Adanya pengetahuan tentang bagaimana konsep bank syariah akan meningkatkan kecenderungan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Kamarni, (2012) tentang “ Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Padang”. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling aksidental. Analisis ini menggunakan Logistic Regresision model untuk menunjukkan probabilitas suatu minat masyarakat dalam berhubungan dengan bank syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai koefisien variabel agama, tingkat pengetahuan tentang keberadaan bank syariah, pengetahuan produk dan mekanisme bank syariah, pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat preferensi bank syariah dan tingkat pengeluaran berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat.

Pratiwi, (2010) tentang “ Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Muslim Untuk Menggunakan Bank Syariah (Studi Kasus di Kota Surakarta). Merupakan penelitian *survey,* teknik penentuan sampel dengan *stratified random sampling,* jumlah sampel 100 responden. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Kualitatas keagamaan, Pendidikan, Pendapatan, Jenis Kelamin, dan Jarak berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan bank syariah. Sedangkan

2. Umur berpengaruh negatif terhadap keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan bank syariah.

Darsana, (2012) tentang “Analisis Tabungan Syariah Berdasarkan Nilai Religi Nasabah”. Menggunakan metode *survey*, teknik penentuan sampel dengan *simple random sampling* dengan jumlah sampel 40 orang, dan pengambilan sampel secara *non random sampling*. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai koefisien variabel pendapatan nasabah, biaya dan religius berpengaruh positif terhadap jumlah tabungan.

Kurniawati, (2012) tentang “Analisis Pengaruh Probabilitas Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi, (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Malang)”. Menggunakan metode deskriptif, penarikan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan teknik analisis data menggunakan gabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai koefisien variabel bagi hasil dan kualitas layanan bank berpengaruh positif terhadap minat nasabah berinvestasi.

Musnaini, (2010) tentang “Pelaku Nasabah Non-Muslim Dalam Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Memilih Produk Bank Syariah Di Kota Jambi”. Jenis penelitian *eksplanatory research,* sampel penelitian sebanyak 40 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *random sampling*. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. nilai koefisien variabel produk, harga, promosi, tempat, pegawai, dan bentuk fisik berpengaruh positif terhadap keputusan memilih produk syariah oleh nasabah Non-Muslim.

2. Nilai koefisien variabel proses perpengaruh negatif terhadap keputusan memilih produk syariah oleh nasabah Non-Muslim.

Ernawati, (2015) tentang “Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi, Lokasi, dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah, (Survey Pada BTN Syariah Cabang Surakarta). Menggunakan metode kuesioner, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *convenience* yaitu sampel yang mudah dihubungi, mudah untuk mengukur dan kooperatif, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai koefisien variabel produk, pelayanan, bagi hasil, promosi, dan lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan memilih bank syariah.

Mardalena, dkk, (2008) tentang “Analisis Faktor-faktor Keputusan Masyarakat Dalam Menabung Pada Bank Syariah Di Medan”. Menggunakan metode wawancara dan kuesioner, jumlah sampel sebanyak 120 responden, dengan menggunakan metode *non probability sampling* dan metode pengumpulan data *self administered survey*. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai koefisien variabel pendidikan, usia, pendapatan, dan jarak berpengaruh positif terhadap keputusan dalam memilih bank syariah.

Pertiwi dan Ritonga, (2012) tentang “Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat Di Kota Kisaran”. Menggunakan metode deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menabung adalah faktor pelayanan, keyakinan, dan lokasi.

Maski, (2010) tentang “Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Malang”. Menggunakan tipe penelitian *explanatory research*, model analisis data dengan metode *logistic regression* dengan jumlah sampel sebanyak 80 responden. Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Nilai koefisien variabel karakteristik bank syariah, pelayanan dan kepercayaan pada bank, dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam memilih atau tidak memilih bank syariah

2. Nilai koefisien obyek fisik bank berpengaruh negatif terhadap keputusan nasabah dalam memilih atau tidak memilih bank syariah.

**2.3. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan**

Menurut George R. Terry dalam Budi, (2015) pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemilihan alternatif perilaku dari alternatif yang ada adalah pemilihan keputusan untuk menabung atau tidak menabung di bank syariah.

Menurut Maski, (2010) dalam mengambil keputusan secara garis besar terdapat dua faktor, yaitu Faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan kedua faktor tersebut, dalam penelitian ini memfokuskan pada faktor internal dari masyarakat sebagai responden. Faktor internal dari masyarakat dalam penelitian ini secara umum dapat dikategorikan menjadi (Umur, Pendidikan, dan Pendapatan), dimana :

1. Umur

Menurut Kotler & Keller, (2009) dalam Iswantoro dan Anastasia, (2013) Umur merupakan batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Selera dalam mengkonsumsi barang tergantung dari umur seseorang.

2. Pendidikan

Menurut Iswanto dan Anastasia, (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan merupakan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang bagaimana kemampuannya dalam memahami sesuatu hal dengan baik.

Kurniawati, (2012) dalam penelitiannya, bahwa tingkat pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan keputusan seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi tingkat keahliannya dalam menentukan pilihannya.

3. Pendapatan

Menurut Keynes tidak semua pendapatan yang diperoleh masyarakat dibelanjakan untuk barang dan jasa, tetapi sebagian di tabung. Tingginya tingkat tabungan bergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan merupakan suatu gambaran tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan materi umumnya digunakan dalam waktu satu bulan. (Darsana, 2012).

**2.4. Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis**

 2.4.1. Kerangka Pemikiran

Konteks penelitian ini, aspek-aspek yang diukur dari minat masyarakat, dalam mengambil keputusan terhadap bank syariah, ada beberapa variabel yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berhubungan dengan bank syariah meliputi:

1. Umur

Tingkat umur seseorang akan mempengaruhi pola pikirnya. Artinya umur dapat mempengaruhi keputusan seseorang salah satunya terhadap selera dalam mengkonsumsi barang dan jasa, dimana semakin matang umurnya maka akan semakin berkembang daya tangkap dan pola pikirnya. Sehingga semakin tinggi peluang untuk memutuskan menabung pada bank syariah.

Menurut Mardalena, dkk, (2008) dari hasil penelitiannya terdahulu menyatakan, bahwa umur berpengaruh positif. Artinya umur dapat mempengaruhi keputusan seseorang memilih bank syariah, dimana semakin tinggi tingkat usia seseorang maka keputusannya dalam memilih bank syariah juga semakin tinggi.

Sedangkan menurut Pratiwi, A.N., (2010) dari penelitiannya terdahulu menyatakan, bahwa umur berpengaruh negatif. Artinya umur tidak dapat mempengaruhi keputusan seseorang memilih bank syariah, dimana semakin tinggi tingkat usia seseorang maka keputusannya dalam memilih bank syariah semakin kecil.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi keputusan seseorang, dimana semakin tinggi pendidikannya, maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Sehingga semakin tinggi pula peluang untuk memutuskan menabung pada bank syariah.

Menurut Mardalena, dkk, (2008), dan Pratiwi, A.N., (2010) dari hasil penelitiannya terdahulu menyatakan, bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif. Artinya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi keputusan nasabah. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan nasabah maka semakin tinggi pula keputusan memilih bank syariah.

3. Pendapatan

Tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menabung. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi kemampuannya dalam menabung. Sehingga semakin tinggi pula peluang keputusan untuk memutuskan menabung pada bank syariah.

Menurut Mardalena, dkk, (2008), Kamarni, (2012), Darsana, (2012), dan Pratiwi, A.N., (2010) penelitiannya terdahulu menyatakan, bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif. Artinya tingkat pendapatan dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih bank syariah, artinya dimana semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang, maka semakin tinggi pula keputusan untuk memilih bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dan uraian teori di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan dengan gambar 2.1.

(-) Pratiwi, A.N., (2010)

(+) Mardalena, dkk (2008)

(X1)
Umur

(+) Mardalena, dkk, (2008)
(+) Dasarna, (2012)
(+) Kamarni, (2012)
(+) Pratiwi, A.N., (2010)

(Y)
Keputusan Masyarakat

(X2)
Pendidikan

(+) Mardalena, dkk, (2008)
(+) Pratiwi, A.N., (2010)

(X3)
Pendapatan

 **Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**

2.4.2. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif antara umur (tua), tingkat pendidikan (tinggi), dan tingkat pendapatan (tinggi) terhadap keputusan menabung di bank syariah, baik secara parsial maupun secara parsial.

**DAFTAR PUSTAKA**

Angraini, Lusi, (2011), Populasi dan Sampel. Pada http://lusi-angraini.blogspot. co.id/ 2011/12/populasi-dan-sampel.html.

Anonim, (2015), Analisis Regresi Logistik. Pada http://tesisdisertasi.blogspot. co.id/2015/05/analisis-regresi-logistik.html.

Antonio, M. Syafi`I., (2001), Bank Syariah*:* Dari Teori ke Praktik*.* Jakarta: Gema Insani Press.

Budi, Isman, (2015), Definisi dan Dasar Pengambilan Keputusan. Pada http://isman. Wordpress.com/2015/05/19/definisi-dan-dasar-pengambilan-keputusan/.

Dasarna, (2012), Analisis Tabungan Syariah Berdasarkan Nilai Religi Nasabah:(Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Kas Loji Wetan), Skripsi, Ekonomi, Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ernawati, Tatik, (2015), Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi, Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Masyarakat Memilih Bank Syariah:(*Survey* Pada BTN Syariah Cabang Surakarta), Naskah Publikasi, Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ernawati, Tatik, (2015), Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi, Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Masyarakat Memilih Bank Syariah:(*Survey* Pada BTN Syariah Cabang Surakarta), Naskah Publikasi, Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

http://www.bi.co.id

Iswantoro, Chyntia dan Njo Anastasia, (2013), Hubungan Demografi, Anggota Keluarga dan Situasi dalam Pengambilan Keputusan Pendanaan Pembelian Rumah Tinggal Surabaya, FINESTA Vol 1, No. 2, 125-129.

Kania, Devie, (2015), Nasabah Bank Syariah 18,75 Persen dari Total Konvensional. Pada http://www.beritasatu.com/ekonomi/306719-nasabah-bank-syariah-1875-persen-dari-total-konvensional.html.

Kurniawati, E.T., (20), Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi:(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Malang), Jurnal *Humanity*, ISSN: 0216-8995, Vol 7, No. 2, Juli: 46-55.

Mardalena, dkk, (2008), Analisis Faktor-faktor Keputusan Masyarakat Dalam Menabung Pada Bank Syariah Di Medan, Jurnal MEPA Ekonomi, Vol 3, No. 2, Mei.

Maski, Ghozali, (2010), Analisis keputusan Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malang, *Journal Of Indonesian Applied Economics*, Vol 4, No. 1, Mei: 43-57.

Musnaini, (2010), Perilaku Nasabah Dalam Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Memilih Produk Bank Syariah, Jurnal ISSN: 2085-0972, Vol 2, No. 1, Januari-Juni: 25-35.

Nawangsih, Esthisatari, (2013), Perbandingan Ketepatan Model Logit dan Probit Dalam Memprediksi Kecenderungan Tingkat Hunian Kamar Usaha Akomodasi di Bali 2010, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, ISSN: 2301-8968, Vol 6, No. 1, Februari: 62-66.

Neng, Kamarni, (2012), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Berhubungan Dengan Bank Syariah Di Kota Padang, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 3, No. 1, Januari: 26-56.

Pertiwi, dan H. Ritonga, (2012), Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat Di Kota Kisaran, Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1, No. 1.

Pratiwi, A.N., (2010), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Muslim untuk Menggunakan Bank Syariah, Skripsi, Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pratiwi, Fuji dan Zuraya, Nidia, (2016), Pangsa Pasar Bank Syariah Bisa Lewati 5 Persen. Pada http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/ 16/02 /25/o33ncz383-pangsa-pasar-bank-syariah-bisa-lewati-5-persen.

Sarnapi, (2016), Prospek Perbankan Syariah. Pada http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/02/04/359673/prospek-bank-syariah-masih-besar.

Suyatno, dkk, (1997), Kelembagaan Perbankan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Utomo, (2014), Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah:(Studi Pada Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Malang), Jurnal Ilmiah, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang.